



PUTUSAN

Nomor : 18/G/2019/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Mohd. Thaher Nomor 25 Lueng Bata, Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

MARDANSYAH, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Bukit Suling, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12.a/MRM/2019, tertanggal 25 Maret 2019, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Muhammad Reza Maulana, S.H.
2. Zulkifli, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MRM & Associates, beralamat di Jalan Soekarno Hatta (depan kantor Wali Nanggroe), Desa Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai; **PENGUGAT**;

Melawan

BUPATI ACEH TAMIANG, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 69 Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2019, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Nama : Rahmadani, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang;
2. Nama : Dahlia Ahliana, S.H.;
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Kerjasama Setdakab Aceh Tamiang;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 69, Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai; **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 18/PEN-DIS/2019/PTUN.BNA, tanggal 17 Mei 2019, tentang Lolos Dismisal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 18/PEN-MH/2019/PTUN.BNA, tanggal 17 Mei 2019, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 18/PEN-PPJS/2019/PTUN.BNA, tanggal 17 Mei 2019, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-PP/2019/PTUN.BNA, tanggal 20 Mei 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-HS/2019/PTUN.BNA, tanggal 11 Juni 2019 tentang Hari sidang pertama;
6. Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti - Bukti Surat yang telah diajukan oleh para Pihak di persidangan;
7. Telah mendengar keterangan para Pihak pada Pemeriksaan Persiapan dan persidangan;
8. Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Ahli yang diajukan oleh para Pihak dalam persidangan;
9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 Mei 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 16 Mei 2019 dengan register perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal serta dinyatakan lengkap pada pemeriksaan persiapan tanggal 11 Juni 2019, yang isinya sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/12/Tahun 2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Mardansyah, S.Pd;

II. TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Halaman 2 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/12/Tahun 2019 ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Februari 2019 dan diterima Penggugat pada tanggal 3 Maret 2019;
2. Bahwa setelah mengetahui tentang telah diterbitkan objek sengketa Penggugat mengajukan surat keberatannya terhadap penerbitan objek sengketa kepada Bupati Aceh Tamiang, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Aceh, dengan Surat Nomor 05.b/MRM/2019 tanggal 26 Maret 2019, Perihal Keberatan terhadap Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/12/TAHUN 2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan. Dimana sampai dengan Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tergugat tidak pernah merespon maupun menanggapi surat keberatan yang diajukan Penggugat tersebut;
3. Bahwa dikarenakan tidak adanya tanggapan atau respon terhadap surat keberatan yang disampaikan Penggugat tersebut, kemudian Penggugat pada tanggal 16 April 2019 mengajukan Surat Keberatan dan/atau Banding Administratif kepada Gubernur Aceh dengan Surat bernomor 08.b/MRM/2019 tanggal 16 April 2019, Perihal Keberatan dan/atau Banding Administratif terhadap Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/12/TAHUN 2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan. Dimana Gubernur Aceh juga sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh juga tidak memberikan balasan, tanggapan atau respon terhadap keberatan dan/atau banding administratif yang disampaikan Penggugat tersebut;
4. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 5/1986”) menentukan :
 - a. *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;*
 - b. *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana*

Halaman 3 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (**"Perma 6/2018"**), menentukan :

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (**"UU 5/2014"**) menentukan :

- a. *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
- b. *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
- c. *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*
- d. *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*
- e. *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administrative dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

7. Bahwa berdasarkan 3 (tiga) ketentuan tersebut di atas, yang mana Penggugat pada tanggal 26 Maret 2019 telah mengajukan keberatan kepada Bupati Aceh Tamiang dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri RI dan Gubernur Aceh serta pada tanggal 16 April 2019 telah mengajukan keberatan kepada Gubernur Aceh, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Kabupate Aceh Tamiang, dengan demikian ketentuan khususnya Pasal 48 UU 5/1986, Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018 dan Pasal 129 UU 5/2014 ayat (1) dan ayat (3) telah dipenuhi oleh Penggugat sebagai ketentuan prosedural mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

8. Bahwa terkait dengan ketentuan Banding Administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 129 ayat (4) UU 5/2014 dikarenakan belum diatur di dalam suatu Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur tentang Banding Administratif khususnya pembentukan dan pemberian kewenangan kepada Badan Pertimbangan ASN (BP-ASN), sehingga

Halaman 4 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak lagi mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan ASN dikarenakan Badan Pertimbangan ASN belum terbentuk sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal sebagaimana dimaksud ditegaskan dalam ketentuan Pasal 129 ayat (5) UU 5/2014 yang menyebutkan :

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administrative dan badan pertimbangan ASN sebagaimana **dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah**”;*

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perma 6/2018 menentukan :

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

10. Bahwa dikarenakan Tergugat/Bupati Aceh Tamiang maupun Gubernur Aceh tidak menanggapi atau merespon keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dimana penghitungan dimulainya waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah dilakukannya upaya keberatan oleh Penggugat juga tidak ditetapkan di dalam Pasal 129 UU 5/2014, sehingga Penggugat menggunakan batasan waktu akhir penyelesaian keberatan terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (**“UU 30/2014”**) yang menyebutkan :

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;

11. Maka dari itu berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 UU 5/1986 Jo. Pasal 5 Perma 6/2018, dimana Penggugat mendaftarkan Perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 15 Mei 2019, telah memenuhi ketentuan tentang tenggang waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang, karena pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak didasari pada prosedural hukum dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

**Halaman 5 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA**



2. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa hal yang teramat berat dirasa oleh Penggugat adalah bagaimana kemudian nasib Penggugat dan keluarga Penggugat untuk kedepannya, dimana Penggugat menggantungkan nasib Penggugat dari kerja keras Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa Penggugat sendiri tidak mempermasalahkannya bilamana kemudian Jabatan apa yang diberikan kepada Penggugat, namun hari ini dirasa perlu untuk diperjuangkan yaitu pekerjaan Penggugat sebagai Abdi Negara untuk terus menjalani hidup bersama keluarganya;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah mengharapkan Jabatan apapun diberikan kepadanya, Penggugat hanya meminta agar kedudukan dan pekerjaan Penggugat dikembalikan kepada Penggugat sekalipun ditempatkan sebagai Pesuruh Penggugat ikhlas menjalani pekerjaannya tersebut;
5. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, Penggugat merasa perlu untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sebagai ikhtiar Penggugat untuk memperjuangkan kehidupan dan pekerjaannya demi keberlangsungan hidup Penggugat dan keluarganya, karena Penggugat yakin sampai dengan hari ini, Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh telah menciderai rasa keadilan bagi diri Penggugat, walau Penggugat secara mati-matian memperjuangkannya di Pengadilan kala itu dan menyatakan yang sebenarnya terjadi, namun Pengadilan Tipikor Banda Aceh mengabaikannya, dan tetap menjatuhkan hukuman bagi diri Penggugat, sehingga walaupun kemudian Penggugat gagal mempertahankan haknya kala itu, namun demi keluarga Penggugat, maka usaha Penggugat untuk memperjuangkan pekerjaan Penggugat demi kehidupan anak-anak Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
7. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa dan kepentingan hukum Penggugat



untuk tetap memperjuangkan pekerjaannya telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

IV. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang mengadili Perkara *a quo*, berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 51/2009”) yang menyebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa Penggugat akan terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009, yaitu sebagai berikut:

- **Suatu penetapan tertulis**

Bahwa Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berbentuk Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/12/ Tahun 2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Mardansyah, S.Pd;

- **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**

Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai Kepala Daerah dan/atau Bupati Kabupaten Aceh Tamiang;

Bahwa sebagaimana tersebut dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8 UU 51/2009 menyatakan :

“Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- **Berisi tindakan hukum**

Bahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat



menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Bupati Aceh Tamiang telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimana Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan dan menjalankan tugas dan jabatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

▪ **Bersifat konkret**

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan tindakan yang berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan konkret;

▪ **Bersifat individual**

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut selain merugikan Penggugat secara konkret, Keputusan *a quo* berkaitan dan ditujukan langsung kepada diri Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara;

▪ **Bersifat final**

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat definitif dan final sehingga menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dimana hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara;

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam hal memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :

"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";



6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas objek sengketa dimaksud, selain telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara juga tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

7. Maka dari itu dapat ditarik suatu kesimpulan yang bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo;

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat pertama kalinya diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 64070/A2/KP/1995 Tanggal 15 November 1995 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a), dengan masa kerja 0 (nol) bulan 0 (nol) tahun, kerja Guru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Langsa Kabupaten Aceh Timur;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 1125/107.3a/KP3/1996, Tanggal 31 Desember 1996 Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pangkat/Golongan

Halaman 9 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Penata Muda (III/a), dengan masa kerja 1 (satu) tahun 1 (satu) Bulan, tugas dan tempat bekerja Guru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Langsa Kabupaten Aceh Timur;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : BKD.823.4/25/2017 tertanggal 20 Maret 2017, berdasarkan capaian kinerja dan prestasi kerja, Penggugat diangkat dengan pangkat Penata Tingkat I (III/c), dengan masa kerja 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan, unit kerja Sekolah Menengah Atas 1 Kejeruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Bahwa karena dipandang layak dan cakap berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKPP.821.3/04/2009, tanggal 11 Februari 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Penggugat dipindahkan tugas dengan kenaikan Pangkat Pembina (IV/a) sebagai Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKPP.821.23/05/2012 tanggal 27 Oktober 2012, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Penggugat dipindahkan tugas dengan kenaikan Pangkat Pembina (IV/a) sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Kabupaten Aceh Tamiang Esalon III.a;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKPP.821.23/03/2013 tanggal 16 September 2013, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Penggugat dipindahkan tugas dengan kenaikan Pangkat dan Golongan Pembina Tk.I (IV/b) sebagai Kepala Bagian Risalah Sekretariat Dewan Kabupaten Aceh Tamiang Esalon III.a;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKPP.824/103/2015, tanggal 29 Juli 2015 tentang Pemindahan antar instansi, Penggugat kemudian diangkat pada jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Kopri Kabupaten Aceh Tamiang, yang terhitung semenjak tanggal 1 juli 2015;
8. Bahwa berdasarkan Surat keputusan Badan Kepegawaian dan Pelatihan, Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : BKPP.822.4/67/2015, tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Pangkat dan Pencapaian kerja diberikan kenaikan gaji berkala yang semulanya Rp. 1.623.900,00 (*satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*) dengan masa kerja 12 (dua belas) tahun 00 bulan mejadi Rp. 2.315.900,00 (*dua juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus rupiah*), masa kerja 14 (empat belas) tahun 00 bulan, Pangkat Golongan Pembina (VI/a);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Surat keputusan Badan Kepegawaian dan Pelatihan, Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : BKPP.822.4/72/2015, tanggal 2 September 2015 berdasarkan Pangkat dan Pencapaian kerja diberikan kenaikan gaji berkala yang semulanya Rp. 2.315.900,00 (*dua juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus rupiah*) dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun 00 bulan menjadi Rp. 2.792.800,00 (*dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*), masa kerja 16 (enam belas) tahun 00 bulan, Pangkat Golongan Pembina (VI/a);
10. Bahwa berdasarkan Surat keputusan Badan Kepegawaian dan Pelatihan, Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : BKPP.822.4/72/2015, tanggal 2 September 2015 berdasarkan Pangkat dan Pencapaian kerja diberikan kenaikan gaji berkala yang semulanya Rp. 2.792.800,00 (*dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*), masa kerja 16 (enam belas) tahun 00 bulan menjadi 3.411.200,00 (*tiga juta empat ratus sebelas ribu dua ratus rupiah*), masa kerja 18 (delapan belas) tahun 00 bulan, Pangkat Golongan Pembina (VI/a);
11. Bahwa berdasarkan Surat keputusan Badan Kepegawaian dan Pelatihan, Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : BKPP.822.4/72/2015, tanggal 2 September 2015 berdasarkan Pangkat dan Pencapaian kerja diberikan kenaikan gaji berkala yang semulanya 3.411.200,00 (*tiga juta empat ratus sebelas ribu dua ratus rupiah*), masa kerja 18 (delapan belas) tahun 00 bulan, menjadi 3.953.600,00 (*tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), masa kerja 20 (dua puluh) tahun 00 bulan, Pangkat Golongan Pembina (VI/a);
12. Bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 809 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Batuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016, tanggal 28 Juli 2016, Penggugat yang betugas sebagai Jabatan Umum Fungsional di Sekretariat Kopri Aceh Tamiang juga termasuk dalam susunan kepanitiaan;
13. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/12/Tahun 2019, tanggal 21 Februari 2019 yang dipandang sebagai efek dari Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor 02/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA, tanggal 7 Februari 2013, Penggugat kemudian diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 11 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



14. Bahwa Putusan Pidanaan terhadap diri Penggugat didasari pada Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor 16/PID-SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA, tanggal 06 Desember 2012 dan *ingkrach* berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh Nomor 02/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA, tanggal 07 Februari 2013;
15. Bahwa setelah Penggugat menjalani pidana penjara, Penggugat kemudian melapor kepada atasan Penggugat dan Penggugat kembali diaktifkan melaksanakan tugasnya sebagai PNS dalam jabatannya sebagai Tenaga Fungsional di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Bahwa menurut hemat Penggugat, bahwa objek sengketa yang diterbitkan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, pasalnya, bila dikaitkan dengan Putusan *ingkrach* pidana atas nama Penggugat, Putusan tersebut *ingkrach* pada tanggal 07 Februari 2013, sedangkan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Februari 2019;
17. Bahwa bila mengacu kepada pedoman pengangkatan dan/atau pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (1) *Jo.* Pasal 249 ayat (1) dan ayat (2) PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, menentukan :

Pasal 248 ayat (1)

PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:

- a. *perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;*
- b. *mempunyai prestasi kerja yang baik;*
- c. *tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;*
dan;
- d. *tersedia lowongan Jabatan;*

Pasal 249 ayat (1) dan ayat (2)

(1) *PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS;*

(2) *PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan;*

18. Bahwa berdasarkan 2 (dua) ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan hukum yang bahwa, bila terhadap PNS yang hukuman



pidana yang diterima olehnya 2 (dua) tahun atau lebih dan melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, maka melekat kepada ketentuan Pasal 248 ayat (1) PP 11 Tahun 2017 tersebut di atas dengan syarat agar tidak diberhentikan sebagai PNS apabila memenuhi 4 (empat) syarat yaitu perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, mempunyai prestasi kerja yang baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan tersedianya lowongan jabatan;

19. Bahwa fakta membuktikan setelah Penggugat menjalani masa pidana, pada tahun 2015 Penggugat kemudian kembali diaktifkan sebagai ASN dan sampai dengan sebelum diterbitkannya objek sengketa, Penggugat secara terus menerus melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai ASN dalam Jabatannya sebagai Staf Sekretariat Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, dan secara terus menerus pula menerima Hak Kepegawaiannya, serta sama sekali tidak mempengaruhi lingkungan kerjanya setelah diaktifkan kembali, artinya berdasarkan uraian tersebut di atas, pengaktifan kembali Penggugat sebagai ASN dengan menerima hak kepegawaiannya sebagai ASN maka ketentuan Pasal 248 ayat (1) terpenuhinya dan terhadap Penggugat tidak seharusnya diberhentikan sebagai ASN;

20. Terlebih lagi bila kemudian mengacu pada ketentuan Pasal 249 ayat (1) dan (2) PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka terlihat jelas yang bahwa benar Penggugat telah diaktifkan kembali pada tahun 2015, dan benar pula Penggugat telah diaktifkan kembali dalam jabatannya sebagai Staf Sekretariat Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang serta secara terus menerus melaksanakan tugas dan fungsinya serta menerima hak kepegawaiannya;

21. Begitu pula bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menyebutkan :

Jabatan ASN terdiri atas:

- a. Jabatan Administrasi;*
- b. Jabatan Fungsional; dan;*
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi;*

22. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apa yang dimaksud jabatan atau lowongan jabatan adalah termasuk ke dalam 3 (tiga) jabatan sebagaimana tersebut di atas, serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, menentukan :

Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:



- a. jabatan administrator;
- b. jabatan pengawas; dan;
- c. jabatan pelaksana;

23. Bahwa fakta membuktikan yang bahwa, Penggugat setelah menjalani masa pemidanaannya, kemudian diaktifkan kembali sebagai ASN dalam Jabatannya sebagai Staf Sekretariat Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, dimana jabatan Staf merupakan jabatan dalam katagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a *Jis*. Pasal 14 huruf c yaitu jabatan administrasi dalam katagori jabatan pelaksana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang berbunyi :

“Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan”;

24. Maka dari itu pengaktifan kembali Penggugat sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, adalah bentuk pemenuhan ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan Pasal 249 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS *Jis*. Pasal 13 huruf a, Pasal 14 huruf c dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sehingga keputusan tersebut dalam hal pemberhentian Penggugat sebagai ASN tidak sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sehingga dapatlah dinyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

25. Bahkan bila kemudian dihubungkan dengan persoalan yang bahwa Putusan *ingkrak* atas nama Penggugat telah ada dan dinyatakan oleh Pengadilan sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan hukum yaitu, Pasal 250 huruf b sebagaimana disebutkan di dalam objek sengketa yang merupakan rumusan norma yang diturunkan dari Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, maka pemberlakuan terhadap putusan pidana yang telah *ingkrak* sebelum ketentuan tersebut ditetapkan, maka pemberlakuan penghukuman bagi ASN yang demikian adalah menganut asas *retroaktif* atau pemberlakuan surut, dimana di Indonesia penerapan asas retroaktif tidak diperkenankan untuk dilalakukan, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa



telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

26. Begitu pula Tergugat yang menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya terkait dengan Pemberhentian ASN, maka penerapan atau pemikiran yang demikian itu juga tidak berkeseuaian dengan hukum, dikarenakan ketentuan tentang Pemberhentian ASN oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 telah mengubah seluruh norma yang berkenaan dengan pemberhentian ASN, dan khususnya dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, pada Pasal 362 angka 5, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan perubahannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka dari itu telah terbukti yang bahwa penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 250 huruf b PP No. 11 Tahun 2017 terhadap diri Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pemberlakuannya surut sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ditetapkan dan diundangkan, dan karena norma yang terkandung di dalam UU No. 8 Tahun 1974 telah diubah dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, terlebih lagi Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yaitu PP No. 32 Tahun 1979 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka dari itu penerbitan objek sengketa dipandang telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa seharusnya dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, Tergugat selaku organ Pemerintahan yang menurut sifatnya seharusnya selalu terikat pada suatu waktu tertentu (*ratione temporis*), artinya berlaku atau dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan, baik sebelumnya (*premature*), maupun sesudah lewat waktu (*kadaluarsa*);

27. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa atas nama Penggugat tidak memperhatikan dan/atau mengabaikan waktu (*tempori*) serta prosedur perundang-undangan yang berlaku;

28. Bahwa Penggugat juga melihat dari sisi pemberlakuan asas *erga omnes* suatu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan Tata Usaha Negara lainnya di Indonesia, terdapat kesamaan fakta dan analisa yang dibuat di dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang kiranya dapat pula dipersamakan dengan uraian dalil Penggugat *a quo*, yang mana Putusan-Putusan sebagaimana Penggugat maksudkan adalah sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 09/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 194/B/2018/PT.TUN.MDN tanggal 09 Oktober 2018, yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*ingkrak*), membuat pertimbangan dan amar Putusan yaitu sebagai berikut :

"Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 98 Tahun 2018, Tanggal 23 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama Drs Ihsan Majid";

b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 12 : 12/G/2018/PTUN.BNA, tanggal 6 Agustus 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 195/B/2018/PT.TUN.MDN, tanggal 09 Oktober 2018, yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*ingkrak*), membuat pertimbangan dan amar Putusan yaitu sebagai berikut :

"Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama Drs M. Hanafiah, AK, SH"

29. Bahwa menurut pendapat W. Riawan Tjandra dalam Bukunya Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 11 menyebutkan :

"Sengketa TUN termasuk dalam sengketa diranah hukum publik, sehingga akibat hukum yang timbul dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan putusan tersebut akan mengikat siapa saja";

30. Begitu pula Philipus M. Hardjon, dkk dalam bukunya berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, halaman 313, menyebutkan :

**Halaman 16 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA**



"Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara harus berlaku umum bagi siapa saja, tidak hanya terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa saja";

31. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan dan pendapat tentang asas *erga omnes* sebagaimana uraian di atas, maka dapatlah kemudian dipersamakan pertimbangan hukum yang mengandung kesamaan fakta dan dalil untuk mendukung penerapan asas *erga omnes* yang merupakan asas publik yang tidak hanya mengikat para pihak yang ada didalamnya saja melainkan mengikat umum dan bagi siapa saja termasuk diri Penggugat dan Tergugat, maka dari itu tepatlah objek sengketa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

32. Bahwa selain dari pertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan hukum penerbitan objek sengketa juga didasari pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b, menyebutkan :

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: ...b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";

33. Bahwa menurut pendapat Arief Sidharta, menyebutkan :

"asas hukum merupakan meta-kaidah yang berada di belakang kaidah, yang memuat kriteria yang untuk dapat menjadi pedoman berperilaku memerlukan penjabaran atau konkretisasi ke dalam aturan-aturan hukum";

34. Lebih lanjut Arief menjelaskan :

"Asas-asas hukum berfungsi, antara lain, untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum, sebagai kaidah kritis terhadap aturan hukum, kaidah penilai dalam menetapkan legitimitas aturan hukum, kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum, menjaga/memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum";

35. Bahwa berdasarkan ketentuan dan pendapat hukum di atas, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa juga dipandang tidak berkesesuaian dengan ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana diantaranya :

a. Asas Kepastian Hukum



1. Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan suatu keputusan tanpa dasar pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis telah cukup memenuhi larangan menerbitkan objek sengketa tanpa dasar pertimbangan yang jelas, bahwa suatu keputusan termasuk keputusan pada diri Penggugat haruslah disesuaikan dengan asas kepastian hukum, penerapan suatu aturan tertentu harus dilakukan dengan menerapkan asas hukum yang berfungsi memberikan kepastian hukum yang benar-benar pasti terhadap sipenerima dampak dari keputusan tersebut termasuk Penggugat, begitu juga Tergugat dalam menerbitkan aturan hukum, dimana penerapan ketentuan yang tidak seharusnya diterapkan adalah bentuk dari pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik, seharusnya Penggugat tidak diberhentikan dengan tidak hormat menggunakan dasar hukum yang keliru;
3. Bahwa kesalahan melandasi hukum dalam penerapannya, yang tidak diiringi dengan kajian penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud, khususnya mengenai aturan yang khusus mengatur tentang pemberhentian seorang ASN karena adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dikarenakan putusan sebagaimana dimaksud ada sebelum pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Keputusan/Objek Sengketa diterbitkan setelah ditetapkannya Undang-Undang ASN, maka dipandang tidak berkesuaian dengan hukum yang pasti dan khususnya dalil tentang larangan pemberlakuan surut suatu Keputusan TUN, merupakan penerapan yang tidak berkepastian hukum, maka dari itu haruslah dinyatakan batal dan atau tidak sah keputusan Tergugat *in casu*;

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

1. Bahwa Penyelenggaraan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilandasi pada keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan Negara, dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan tugas dan wewenangannya secara teratur, tidak melaksanakan ketentuan hukum secara proseduil dalam menerbitkan objek sengketa khususnya pada

Halaman 18 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



kewajiban hukum yang harus dilakukan sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa, sehingga haruslah dinyatakan telah melanggar ketentuan asas ini;

c. Asas Kecermatan

1. Bahwa selain tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tindakan Tergugat yang salah menerapkan hukum untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari Pengawai Negeri Sipil, juga telah bertentangan dengan asas Kecermatan yang mengharuskan suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasari pada informasi, dokumen yang lengkap dan pendapat hukum yang tepat untuk menerapkan suatu aturan hukum, dengan tujuan untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, maka dari itu haruslah dinyatakan telah melanggar ketentuan asas ini;
2. Tergugat yang keliru menerapkan suatu ketentuan hukum, atau tidak mempertimbangkan bahwa Putusan *ingkrak* atas nama Penggugat yang jelas-jelas bertanggal sebelum terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan ditetapkan atau objek sengketa diterbitkan setelah Undang-Undang No. 8 Tahun 2014 Jo. PP 32 Tahun 1979 dicabut dan/atau dilakukan perubahan norma, sehingga pemberlakuannya tidak dapat diterapkan untuk saat ini atau disaat Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu pada tanggal 21 Februari 2019, sehingga mengandung ketidakceramatan hukum Tergugat sehingga objek sengketa yang diterbitkannya itu haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah, serta bertentangan dengan asas ini;

Maka dari itu tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan yang sangat tidak berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Sehingga terhadap keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/12/Tahun 2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Mardansyah, S.Pd;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/12/Tahun 2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Mardansyah, S.Pd.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula atau setidaknya pada jabatan yang setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Juni 2019, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point II tentang tenggang waktu mengajukan gugatan menyatakan bahwa terhadap penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/12/Tahun 2019 tertanggal 21 Februari 2019 menyatakan telah mengajukan keberatan pada tanggal 26 Maret 2019 sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan;

Dapat Tergugat jelaskan bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, keberataan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa dalam hal ini Penggugat telah salah memahami tentang

Halaman 20 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif, dikarenakan penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/12/TAHUN 2019 bukan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan. Dalam hal ini Penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan dasar hukum demi membela kepentingan Penggugat;

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat telah salah dan keliru serta tidak jelas dalam menerapkan dasar hukum demi membela kepentingan Penggugat, dengan demikian **tepat dan benar** apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur dan dinyatakan untuk **ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Tertanggal 20 Mei 2019 untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon segala hal yang dinyatakan dalam bagian eksepsi diatas dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai alasan bantahan dalam pokok perkara ini serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point III dapat Tergugat jelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai bentuk dari akibat tidak amanahnya Penggugat dalam mengemban jabatan yang diberikan kepada Penggugat, hal itu dikarenakan Penggugat terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;
4. Bahwa benar Penggugat pertama kalinya diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 64070/A2/KP/1995 Tanggal 15 November 1995 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a), dengan masa kerja 0 (nol) bulan 0 (nol) tahun, kerja Guru Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Langsa Kabupaten Aceh Timur;
5. Bahwa benar Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 1125/107.3a/KP3/1996 tertanggal 31 Desember 1996 dengan pangkat/golongan Penata Muda (III/a), dengan masa kerja 1 (satu)

Halaman 21 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1 (satu) bulan, tugas dan tempat bekerja Guru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Langsa Kabupaten Aceh Timur;

6. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/12/Tahun 2019 tanggal 21 Februari berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor : 02/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA, tanggal 7 Februari 2013, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
7. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point V angka 16 tidak benar jika Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dapat Tergugat jelaskan bahwa Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/12/TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan telah sesuai dengan substansi dan prosedur secara hukum, dikarenakan dalam penerbitan Surat Keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum yang jelas;
8. Bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor : 02/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA, tanggal 7 Februari 2013 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan atas dasar putusan pengadilan tersebut Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat;
9. Bahwa berdasarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor : 02/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA, tanggal 7 Februari 2013 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;
10. Bahwa Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan yang Tergugat lakukan membuktikan bahwa Tergugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN, jabatan adalah amanah dari negara, karenanya harus menjadi teladan dengan menunjukkan perilaku dan martabat yang lebih baik dari ASN lainnya. Di samping itu seorang pejabat ASN juga harus mematuhi etika jabatan. Banyak hal yang menjadi kewajiban tambahan bagi seorang ASN yang mendapat amanah jabatan. Untuk itu jabatan harus

Halaman 22 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



dijalankan secara hati-hati karena mengandung konsekuensinya yang berat, sehingga seorang pejabat yang menduduki jabatan juga harus tahu bahwa ada konsekuensi hukum jika ia melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

11. Bahwa perbuatan Tergugat telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara. Seharusnya itu menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, maupun tugas pembangunan;
12. Bahwa sesuai dengan konsideran menimbang dalam UU ASN ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, perlu dibangun aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional, dan menjunjung tinggi moralitas, terbebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
13. Bahwa tidak benar jika Tergugat menyatakan bahwa pemberlakuan penghukuman bagi ASN menganut asas berlaku surut (*retroaktif*). Hal tersebut dapat Tergugat jelaskan bahwa pada Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Peraturan Pelaksana dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pension, jaminan hari tua dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
14. Bahwa Ketentuan mengenai pengenaan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana diatur dalam:
 - a. Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana



- kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b. Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - c. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
15. Bahwa hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pengaturan tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tetap ada dan tidak pernah dihapuskan;
16. Bahwa Tergugat jelaskan bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang yang menjadi objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa secara tegas Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan agar setiap PPK memberhentikan dengan tidak hormat terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - b. Bahwa penerapan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan merupakan konsekuensi hukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil;
 - c. PPK wajib melaksanakan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi unsur tindak pidana kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan demikian tidak terdapat peluang bagi PPK untuk menerapkan sanksi selain pemberhentian dengan tidak hormat, sehingga apabila terdapat PPK yang tidak menerapkan sanksi tersebut maka dapat dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;

d. bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang kesemuanya merupakan dasar atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan telah termuat dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang tersebut sebagai pertimbangan dan dasar hukum;

17. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point V angka 36, dapat Tergugat jelaskan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, untuk itu dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

a. bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang kesemuanya merupakan dasar atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 25 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya suatu keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

b. bahwa penerbitan objek sengketa telah memperhatikan asas kecermatan dan tidak dengan menyalahgunakan wewenang serta telah memperhatikan asas tertib penyelenggara negara, karena telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang diperoleh secara sah dan diputuskan melalui rapat pembahasan sehingga menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai yang termuat dalam pertimbangan dan dasar penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tersebut;

18. Bahwa Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor : 02/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA, tanggal 7 Februari 2013 terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugat bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), terhadap Penggugat belum dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/12/TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Mardansyah, S.Pd;

19. Bahwa Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/12/TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan hukum yang dengan jelas dan tegas mengatur tentang tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

20. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dinyatakan pada dasarnya jabatan yang diberikaan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, apabila kemudian seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan

Halaman 26 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, sehingga telah tepat dan benar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/12/TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan;

21. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/12/TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan oleh Tergugat selain berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan tersebut, juga didukung oleh :

- a. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian sebagai tindak lanjut dari surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018, disampaikan bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian bersama untuk mendorong penegakan peraturan terkait Manajemen ASN dalam hal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi;
- b. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, diperintahkan agar Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian agar melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan segera menerbitkan Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang

Halaman 27 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2018 dinyatakan perihal penegakan hukum khususnya terkait dengan :

- 1) Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - 2) Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana di maksud pada huruf a;
 - 3) Penyelesaian penjatuhan sanksi sebagaimana dimkasud pada huruf a, paling lama Desember 2018;
- d. surat Plt. Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018 perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, memerintahkan kepada Bupati/Walikota se- Aceh untuk :
- 1) menginventarisir nama-nama PNS yang sedang dalam masa penyidikan tindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi), yang sedang menjalani hukuman kurungan serta yang telah menyelesaikan masa hukuman dengan melampirkan surat penahanan dari Pejabat yang berwenang, Putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung) sesuai kewenangan saudara;
 - 2) Memberhentikan sementara terhadap PNS yang sedang dalam masa penahanan dan/atau proses persidangan;
 - 3) Menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS terhadap yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana umum/korupsi/suap/pungli/gratifikasi;
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi pada Angka 2 disebutkan bahwa Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah diminta untuk :
- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani oleh ASN di lingkungan instansinya masing-masing, melakukan penelusuran data ASN yang bersangkutan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat dan akurat, serta mengambil langkah tindak lanjut yang cepat dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 2) Mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi;
- 3) Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tanggal 30 November 2018;

- f. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99 tertanggal 26 Desember 2018 perihal tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 menegaskan kembali agar Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) segera memproses dan menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan paling lama bulan Desember 2018, dan menyampaikan laporan beserta Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Badan Kepegawaian Negara;

Maka berdasarkan dalil-dalil Jawan Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang dalam amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/12/TAHUN 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Mardansyah, S.Pd;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

ATAU SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yang menguntungkan Tergugat (**Ex aequo et Bono**);

Halaman 29 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 25 Juni 2019, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 2 Juli 2019 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat pada persidangan tanggal 16 Juli 2019 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, namun untuk bukti P-3 tidak diserahkan sampai dengan akhir agenda pembuktian, adapun bukti yang diserahkan adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/12/Tahun 2019, tertanggal 21 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan an. Mardansyah, S.Pd (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Keberatan atas terbitnya SK PTDH an. Mardansyah, S.Pd, Nip. 196711141995121001, Nomor: 05.b/MRM/2019 tertanggal 26 Maret 2019 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Slip Bukti Pengiriman Surat Keberatan atas terbitnya SK PTDH an. Mardansyah, S.Pd, Nip. 196711141995121001, tertanggal 26 Maret 2019, melalui Kantor Pos Republik Indonesia Cabang Kuta Alam (tidak diserahkan);
4. Bukti P-4 : Surat Keberatan dan/atau Banding Administratif atas terbitnya SK PTDH an. Mardansyah, S.Pd, Nip. 196711141995121001, Nomor: 08.b/MRM/2019, tertanggal 16 April 2019 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan kepada Gubernur Aceh (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Slip Bukti Pengiriman Surat Keberatan atas terbitnya SK PTDH an. Mardansyah, S.Pd, Nip. 196711141995121001 tertanggal 16 April 2019, Melalui Kantor Pos Republik Indonesia Cabang Kuta Alam (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 64070/A2/KP/1995 tanggal 15 November 1995, tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil an.

Halaman 30 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardansyah, S.Pd (fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 1125/107.3a/KP3/1996, Tanggal 31 Desember 1996 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Mardansyah, S.Pd (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : BKD.823.4/25/2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 20 Maret 2007 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKPP.821.3/04/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, a.n Mardansyah, S.Pd. dan dipindahkan tugas dengan kenaikan Pangkat Pembina (IV/a) Kepala Bagian Umum Sekretariat DPR Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 11 Februari 2009 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKPP.821.23/05/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, a.n Mardansyah, S.Pd. dan dipindahkan tugas dengan kenaikan Pangkat Pembina (IV/a) sebagai Kepala Bagian Risalah Persidangan dan Risalah Sekretariat Dewan Kabupaten Aceh Tamiang Esalon III.a, tanggal 20 Januari 2012 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKPP.821.23/03/2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, a.n Mardansyah, S.Pd. dan dipindahkan tugas dengan kenaikan Pangkat dan Golongan Pembina Tk.I (IV/b) sebagai Dpb pada BKPP Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 16 September 2013 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKPP.824/103/2015 tentang Perpindahan antar instansi, a.n Mardansyah, S.Pd., kemudian diangkat pada jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Korpri Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 29 Juli 2015 (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : BKPP.822.4/67/2015, tentang kenaikan gaji berkala yang semulanya Rp. 1.623.900,00 (*satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*) dengan masa kerja 12 (dua belas) tahun 00 bulan mejadi Rp.

Halaman 31 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.315.900,00 (*dua juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus rupiah*), tanggal 25 Agustus 2015 (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P-14 : Surat Badan Kepegawaian dan Pelatihan, Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : BKPP.822.4/72/2015, tentang kenaikan gaji berkala yang semulanya Rp. 2.315.900,00 (*dua juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus rupiah*) dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun 00 bulan menjadi Rp. 2.792.800,00 (*dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*), tanggal 2 September 2015 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Badan Kepegawaian dan Pelatihan, Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : BKPP.822.4/73/2015, tentang kenaikan gaji berkala yang semulanya Rp. 2.792.800,00 (*dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*), masa kerja 16 (enam belas) tahun 00 bulan menjadi 3.411.200,00 (*tiga juta empat ratus sebelas ribu dua ratus rupiah*), tanggal 2 September 2015 (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Badan Kepegawaian dan Pelatihan, Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : BKPP.822.4/74/2015, tentang, kenaikan gaji berkala yang semulanya 3.411.200,00 (*tiga juta empat ratus sebelas ribu dua ratus rupiah*), masa kerja 18 (delapan belas) tahun 00 bulan, menjadi 3.953.600,00 (*tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), tanggal 2 September 2015 (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 809 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Penunjukan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016, tanggal 28 Juli 2016 (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat pada tanggal 9 Juli 2019 dan 30 Juli 2019, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-34, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/12/TAHUN 2019 tertanggal 21 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang

Halaman 32 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Mardansyah,
S.Pd (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T-2 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor : 02/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA tertanggal 07 Februari 2013 (fotokopi sesuai dengan salinan);
3. Bukti T-3 : Telaahan Staf Nomor : 863/TS.831/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 perihal Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Aceh Tamiang yang telah dijatuhi Hukuman tindak pidana korupsi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Halaman 33 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2018 (fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti T-12 : Surat Plt. Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018 perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor (fotokopi dari fotokopi stempel basah);
13. Bukti T-13 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99 tertanggal 26 Desember 2018 perihal Tindakanlanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 184/KANREG-XIII/VIII/2017 tertanggal 3 Agustus 2017 perihal Klarifikasi data PNS yang di Blokir di SAPK a.n Abd Halim dkk (6 orang) (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T-16 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T-17 : Telaah Staf Nomor : 863/TS.299 tertanggal 19 April 2017 perihal Pelaksanaan Rapat Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS terkait Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Daftar Narapidana Tindak Pidana Korupsi (PNS) pada UPT Pemasarakatan Aceh, tanggal 6 Juni 2016 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T-19 : Daftar nama - nama Narapidana dengan status Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (Masih Menjalani Pidana) di Wilayah Kantor Regional XIII Banda Aceh (fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti T-20 : Surat Undangan dari Bupati Aceh Tamiang kepada Tim

Halaman 34 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 863/401 tertanggal 02 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi stempel basah);

21. Bukti T-21 : Notulen Rapat tanggal 15 Mei 2017 dengan agenda Rapat Pembahasan Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Tamiang Yang Sedang atau Telah Selesai Menjalani Hukuman Tindak Pidana (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Surat dari Bupati Aceh Tamiang kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun PNS Nomor : 863/4229 tertanggal 08 Juni 2017 Perihal Audiensi Terkait Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Yang Dijatuhi Hukuman Pidana (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : K-26-30/V.72-9/99 tertanggal 22 Juli 2017 perihal Permintaan untuk Mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti T-24 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.97-4/39 tertanggal 29 Agustus 2017 perihal Tindakan PNS yang terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T-25 : Telaah Staf Nomor : 863/TS.973 tertanggal 5 Oktober 2017 perihal Pelaksanaan Rapat Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS terkait Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T-26 : Surat Undangan dari Bupati Kabupaten Aceh Tamiang kepada Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 863/975 tertanggal 6 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T-27 : Telaah Staf Nomor : 863/TS.997 tertanggal 17 Oktober 2017 perihal Koordinasi Ulang ke Dirjend OTDA Kemendagri dan BKN Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T-28 : Surat Perintah Tugas dari Bupati Aceh Tamiang Nomor : 863/998 tertanggal 17 Oktober 2017 mengenai Pelaksanaan Tugas Melakukan Audiensi ke Dirjen OTDA Kemendagri dan Kepala

Halaman 35 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian Negara cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS terkait status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang Dijatuhi Hukuman Pidana (fotokopi sesuai dengan aslinya);

29. Bukti T-29 : Surat dari Bupati Aceh Tamiang kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Direktur Pengawas dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun PNS, perihal Audiensi terkait mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Golongan IV/c yang tersangkut tindak pidana korupsi Nomor : 863/1011 tertanggal 23 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi stempel basah);
30. Bukti T-30 : Telaah staf nomor : 863/TS.1032 tertanggal 06 November 2017 perihal Konsultasi lanjutan masalah PNS tersangkut tindak pidana korupsi ke Badan Kepegawaian Aceh (BKA) di Banda Aceh (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T-31 : Surat Perintah Tugas dari Bupati Aceh Tamiang Nomor : 863/1659 tertanggal 20 November 2017 mengenai pelaksanaan tugas Melakukan Konsultasi lanjutan masalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang tersangkut tindak pidana korupsi ke Badan Kepegawaian Aceh (BKA) di Banda Aceh (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T-32 : Surat dari Wakil Bupati Aceh Tamiang kepada Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA) Nomor : 863/1658 tertanggal 20 November 2017 perihal Konsultasi terkait pelaksanaan Pasal 87 angka (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T-33 : Berita Acara Hasil Audiensi Tim Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Dengan Pihak Kantor Badan Kepegawaian Negara Terkait Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Yang Sedang atau Telah Selesai Menjalani Hukuman Pidana tertanggal 14 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T-34 : Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas Audiensi ke Dirjen OTDA Kemendagri dan kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 24 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti surat, juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Zulham** pada Persidangan

Halaman 36 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2019 dan 1 (satu) orang Ahli bernama **Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H.**, pada persidangan tanggal 6 Agustus 2019, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan, adapun keterangan saksi dan ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. ZULHAM

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui pemberhentian Penggugat karena sama - sama diberhentikan oleh Tergugat karena pernah terlibat tindak pidana korupsi;
- Saksi menerangkan bahwa baik saksi maupun Penggugat setelah bebas dari hukuman tidak pernah dipanggil atau diberi teguran dan langsung bekerja kembali seperti biasa;
- Saksi menerangkan bahwa didalam SK yang saksi terima ada 3 (tiga) orang yang diberi SK Pemberhentian sebagai PNS;
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2015 Penggugat kembali bekerja lagi sebagai staf di Korpri sampai sebelum menerima SK PTDH;
- Saksi menerangkan bahwa setelah bebas dari tahanan dan masuk kerja kembali seperti biasa, saksi pernah mendapatkan kenaikan pangkat dan Penggugat mendapat Kenaikan gaji Berkala (KGB);
- Saksi menerangkan bahwa baik saksi dan Penggugat tidak pernah mendapat informasi akan diberhentikan, saksi baru mengetahui pada tanggal 25 Februari 2019 setelah mendapat SK PTDH melalui disposisi dari Dinas Kesehatan;

2. ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H. (Ahli)

- Ahli menerangkan bahwa apabila seorang ASN yang pidananya telah diputus *inkracht* pada tahun 2013 atau sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 kemudian diterapkan aturan tersebut hal tersebut merupakan perbuatan retroaktif, dimana hukum pada prinsipnya tidak boleh berlaku surut sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 1945;
- Ahli menerangkan bahwa sikap Badan atau Pejabat TUN harus menggunakan 3 prinsip yaitu yang pertama, hukum yang berlaku dan tidak bisa menggunakan hukum yang sudah mati. Kedua, *rechtmatigheid* atau legalitas harus berdasarkan peraturan. Dalam perkara ini menggunakan aturan yang sudah mati, Peraturan Pemerintah yang digunakan merupakan Peraturan Pemerintah yang sudah dicabut, sehingga merupakan suatu pelanggaran dan cacat prosedur. Ketiga, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, ketika suatu keputusan cacat formil maka tidak lagi bisa dipakai;

Halaman 37 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa ada masa daluarsa dari putusan yang harus segera dilaksanakan, apabila melewati batas bulan *inkracht* bisa dikatakan sama dengan limitasi waktu;
- Ahli menerangkan bahwa apabila mengacu pada Undang-Undang ASN maka penerapannya pada PP Nomor 11 Tahun 2017 pasal 252 huruf b dan d adalah pemberhentian PNS ditetapkan akhir bulan *inkracht*;
- Ahli menerangkan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku lagi dan masih digunakan dalam SK PTDH atas nama Penggugat yaitu di halaman dua, PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Ahli menerangkan bahwa tata cara pemberhentian dan keberatan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sama;

Bahwa pihak Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti surat, juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Yusroji** pada Persidangan tanggal 30 Juli 2019 dan 1 (satu) orang Ahli bernama **Muhidin RO, S.H., M.Si.**, pada persidangan tanggal 20 Agustus 2019, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan, adapun keterangan saksi dan ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. YUSROJI

- Saksi menerangkan bahwa proses pemberhentian Penggugat sudah melalui proses yang cukup lama, dimulai dari tahun 2017 ada surat dari BKN yang berbunyi agar Bupati selaku PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan PNS yang terlibat tindak pidana korupsi
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2018 Bupati Aceh Tamiang langsung mendatangi BKN, dan BKN memberi contoh format untuk SK PTDH. Bupati Aceh Tamiang juga telah melakukan beberapa kali rapat, tetapi tidak menemukan jalan keluar selain melakukan pemberhentian;
- Saksi menerangkan bahwa saksi yang membuat konsep SK PTDH tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa penggunaan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 didalam SK mengikuti contoh dari BKN, dari beberapa pertemuan

Halaman 38 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



dengan BKN disebutkan bahwa permasalahan ini sudah diatur dalam Undang-Undang yang lama;

- Saksi menerangkan bahwa khusus untuk pidana korupsi ada pasal tersendiri, sehingga tidak bisa digunakan pasal lain;
- Saksi menerangkan bahwa TMT dan tanggal SK berbeda karena proses pembuatan SK akhir bulan Desember, pada saat penentuan tanggal pemberhentian terjadi kebingungan karena berkaitan dengan pengembalian keuangan negara;
- Saksi menerangkan bahwa SK diberlakukan sesuai dengan TMT, dan gaji dikembalikan dari bulan Januari 2019;

2. MUHIDIN RO, S.H., M.Si., (Ahli)

- Ahli menerangkan bahwa terkait dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana dalam pasal 87 menyebutkan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana jabatan atau kejahatan jabatan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- Ahli menerangkan bahwa PPK tidak wajib menggunakan format dari BKN, format hanya sebagai bahan pertimbangan dan untuk SK boleh tidak sama dengan format, yang jelas tidak mengurangi inti dari surat keputusan itu;
- Ahli menerangkan bahwa berlakunya PTDH yang baru ditetapkan tahun 2019 atau sekarang ini petunjuk pelaksanaannya ada didalam surat dari Mendagri, Menpan, BKN terkait dengan petunjuk pelaksanaan PTDH dan untuk sekarang ada didalam surat edaran dan SKB;
- Ahli menerangkan bahwa yang mendasari terbitnya SK PTDH ditahun 2019 adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 karena Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 atas perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 belum maksimal dilaksanakan sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dimasukkan dalam penetapan keputusan PTDH terhadap PNS yang bersangkutan;
- Ahli menerangkan bahwa sudah menjadi kewenangan PPK untuk penetapan terhitung mulai tanggal ditetapkan, artinya kalau mau mengacu pada aturan, ketika *inkracht* harusnya yang bersangkutan ini diberhentikan tidak dengan hormat. Jadi akhir bulan penetapannya seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat, tetapi masalahnya PPK tidak memberhentikan atau menggunakan kewenangannya pada saat *inkracht*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa pemberlakuan retroaktif menurut ketentuan tidak dibenarkan, salah satunya dalam pasal pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan yang Baik bahwa ketentuan yang berlaku surut merugikan masyarakat;

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat, telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 3 September 2019 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi sehingga Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk sengketa" putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/12/Tahun 2019 tertanggal 21 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Mardansyah, S.Pd (*vide* Bukti P-1= Bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Juni 2019 yang di dalam jawabannya berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan dasar hukum tentang upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil. Upaya Administratif tersebut hanya dapat

Halaman 40 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhi oleh Pejabat yang berwenang, sebagaimana yang diatur pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok perkara, dalam putusan ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*), maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut:

(1) *Gugatan harus memuat :*

- a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;*
- b. *Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat*
- c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

(2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;*

(3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh Penggugat;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur tentang syarat formal dan syarat materiil yang harus terpenuhi dari suatu gugatan, yaitu subyek (identitas para pihak), serta dasar atau hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai suatu gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat telah memuat dengan jelas baik identitas para pihak berupa nama, Kewarganegaraan, pekerjaan dan tempat tinggal Penggugat serta nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat, fundamentum petendi telah pula sesuai dengan petitumnya, dan petitum gugatan Penggugat telah jelas yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat;

Halaman 41 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, selanjutnya dalam eksepsi Tergugat tersebut yang mendalilkan bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan dasar hukum tentang upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil, dimana upaya Administratif tersebut hanya dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang, sebagaimana yang diatur pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa:

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. *keberatan; dan*

b. *banding;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan bahwa:

(1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

(2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (untuk selanjutnya disebut Perma 6 Tahun 2018), menyatakan bahwa:

Halaman 42 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, dengan terbitnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 75 jo. Perma No. 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah ditempuh upaya administratif, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut harus dilakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat melakukan upaya administratif terlebih dahulu sudah tepat dan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat tersebut bukan melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, seperti yang di dalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya, melainkan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan yang telah diuraikan pada pertimbangan di atas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENKETA;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya telah mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan maupun repliknya, Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan

Halaman 43 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi CPNS berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64070/A2/KP/1995 tertanggal 15 Nopember 1995 pada unit kerja SMA Negeri 1 Langsa dan Penggugat diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1125/107.3a/KP3/1996 tertanggal 31 Desember 1996 pada unit kerja SMA Negeri 1 Langsa (*vide* Bukti P-6, Bukti P-7);
2. Bahwa berdasarkan putusan Perkara Nomor: 02/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA tertanggal 07 Februari 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan sewaktu Penggugat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang (*vide* Bukti T-2) ;

Halaman 44 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Penggugat menjalani masa tahanan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, selanjutnya Penggugat telah kembali menjalankan tugas sebagai PNS dengan jabatan baru yaitu sebagai fungsional umum pada sekretariat Korpri Kabupaten Aceh Tamiang (*vide* bukti P-12) dan juga telah menerima hak-hak kepegawaiannya berupa kenaikan gaji berkala sebagai PNS (*vide* Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15 dan Bukti P-16);
4. Bahwa berdasarkan surat nomor : K.26-30/V.72-9/99 tertanggal 22 Juli 2016 Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada PPK seluruh instansi Pusat maupun Daerah termasuk Tergugat agar dapat mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya ketentuan Pasal 87 Ayat (2) dan Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan huruf d (*vide* Bukti T-23);
5. Bahwa untuk mendukung surat dari BKN tersebut, BKN Regional XIII Banda Aceh telah mengirimkan nama-nama PNS di seluruh Aceh yang telah dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi, yang diterima dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, (*vide* Bukti T-18 dan Bukti T-19);
6. Bahwa berdasarkan surat dari BKN tersebut, BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang telah membuat Telaahan staf Nomor 863/TS.299 tertanggal 19 April 2017 kepada Tergugat untuk segera dilakukan rapat oleh Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin Kabupaten Aceh Tamiang terkait PNS pemkab Aceh tamiang yang melakukan tindak pidana korupsi (*vide* Bukti T-17);
7. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 863/4229 tertanggal 08 Juni 2017 Bupati Aceh Tamiang telah mengirimkan surat kepada Kepala BKN c.q Direktur Pengawasan dan pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin , pemberhentian dan Pensiun PNS untuk dilakukannya audiensi dan pada tanggal 14 Juni 2017, Tergugat bersama Tim Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan Audiensi ke BKN mengenai status kepegawaian PNS Pemkab Aceh Tamiang yang telah dijatuhi Pidana dan pada intinya bahwa ketentuan Pasal 87 Ayat (2) dan Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang ASN, harus tetap dilaksanakan terhadap PNS yang telah dijatuhi putusan hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti T-22 dan Bukti T- 33);
8. Bahwa Tergugat beserta Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kembali telah melakukan rapat untuk membahas mengenai status PNS Aceh Tamiang yang telah dijatuhi hukuman Pidana dan masih menjalani hukuman pidana dan di hasilkan kesimpulan bahwa terhadap permasalahan tersebut harus dilakukan audiensi kembali ke BKN dan ke Dirjen OTDA Kemendagri (*vide* Bukti T-26, Bukti T-27);

Halaman 45 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan rapat tersebut telah dilakukan audiensi pada tanggal 24 Oktober 2017 s/d 27 Oktober 2017 ke BKN dan Kemendagri dan dari audiensi tersebut BKN dan Kemendagri menyarankan kepada Tergugat untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan BKN Aceh untuk memberhentikan PNS tersebut (*vide* Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-30 dan Bukti T-34);
10. Bahwa untuk menindak lanjuti saran dari BKN dan Kemendagri tersebut, Tergugat telah menugaskan Tim Pemkab Aceh Tamiang untuk melakukan konsultasi ke BKN Regional XIII Banda Aceh pada tanggal 21 November s/d 23 November 2017 (*vide* Bukti T-31 dan Bukti T-32);
11. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 BKN kembali telah mengirimkan surat kepada seluruh PPK instansi Pusat maupun Daerah termasuk Tergugat untuk dapat melaksanakan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman Tindak Pidanan Korupsi yang telah *inkracht* (Bukti T-10);
12. Bahwa Plt. Gubernur Aceh telah mengirimkan surat tertanggal 17 September 2018, kepada seluruh Bupati/Walikota di Lingkungan Provinsi Aceh termasuk Tergugat yang pada intinya menyatakan Tergugat harus menginventarisir nama-nama PNS yang sedang dan telah dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi dan agar diberhentikan sementara terhadap PNS yang sedang proses persidangan dan PTDH terhadap PNS yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan yang sudah *inkracht* (*vide* Bukti T-12);
13. Bahwa telah dibuat kesepakatan bersama antara Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN yang menyatakan bahwa terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang telah *inkracht*, harus diberikan sanksi PTDH oleh PPK dan terhadap PPK yang tidak memberikan sanksi tersebut akan dijatuhkan sanksi pada tanggal 13 September 2018 (*vide* Bukti T-11);
14. Bahwa Menpan-RB telah menerbitkan surat edaran yang di ditujukan kepada PPK seluruh instansi Pusat maupun Daerah agar segera melaksanakan penjatuhan hukuman PTDH terhadap PNS yang telah diputus *inkracht* oleh Pengadilan dan melaporkan hasil PTDH tersebut kepada Menpan-RB paling lambat tanggal 30 November 2018 (*vide* Bukti T-13);
15. Bahwa BKN telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada PPK seluruh instansi Pusat maupun Daerah tentang penyampaian data PNS Aceh Tamiang yang telah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, beserta contoh surat keputusannya (*vide* Bukti T-16);

Halaman 46 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa telah dibuat telaahan staf dari Sekretaris Daerah Aceh Tamiang yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang mengenai usulan PTDH PNS yang telah dijatuhi hukuman Pidana Korupsi yang telah *inkracht* (*vide* Bukti T-3);
17. Bahwa BKN telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada PPK seluruh instansi Pusat maupun Daerah yang pada intinya menyarankan agar PPK segera memberikan hukuman PTDH terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah *inkracht* karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan paling lambat bulan Desember 2018 (*vide* Bukti T-14);
18. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa tertanggal 21 Februari 2019 yang diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2019 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) secara kumulatif maupun alternatif;

I. ASPEK KEWENANGAN;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* baik dari segi materiil, segi tempat/wilayahnya dan segi waktu penerbitannya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa:

13. "*Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
14. "*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa:

Halaman 47 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

e. bupati/walikota di kabupaten/kota";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah *"pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa *"Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah";*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

e. bupati/walikota di kabupaten/kota";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 diatur:

"PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan;*
- b. PNS yang menduduki:*
 - 1. JPT pratama;*
 - 2. JA;*
 - 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan*
 - 4. JF penyelia, JF mahir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang diberhentikan dengan pangkat Pembina/IV.a (*vide* Bukti P-1 dan T-1). Jika

Halaman 48 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang ASN *jo.* ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah didelegasikan oleh Presiden salah satunya kepada bupati/walikota yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi daerah kabupaten/kota, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena yang berwenang untuk memberhentikan Penggugat sebagai PNS Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan ketentuan tersebut di atas adalah Bupati Aceh Tamiang selaku PPK di Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan dalam mengeluarkan/ menerbitkan objek sengketa *a quo*;

II. ASPEK SUBSTANSI;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa *a quo* dalam konsideran "Menimbang" huruf a, dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan karena Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi didasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 02/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA tertanggal 07 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-1 = T-1 dan Bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2019, maka peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjadi pedoman Majelis Hakim mempertimbangkan substansi Keputusan Objek Sengketa

Halaman 49 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, mengatur sebagai berikut:

Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014:

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi, dinas dan jawatan (Penerbit Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet.IX, 1997, hal.392);

**Halaman 50 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Wiyono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro berpendapat, kejahatan jabatan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat yang memegang kekuasaan dan harus dihukum pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2002 : 215);

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jis Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta dengan memperhatikan doktrin hukum yang diutarakan R. Wiyono dan Wirjono Prodjodikoro tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah khusus mengenai tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu bukti P-1, T-1, dan T-2 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti T-2, Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang telah tidak bertanggung-jawab atas pelaksanaan pekerjaannya dan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan;
2. Bahwa merujuk pada bukti T-2 tersebut, Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1, objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 21 Februari 2019 dan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan dikaitkan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka

Halaman 51 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang diterapkan Tergugat terhadap Penggugat telah tepat, Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta telah menerapkan asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

III. ASPEK PROSEDUR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Penggugat karena prosedur pemanggilan dan pemeriksaannya untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana haruslah mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana, hal mana dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan terhadap Penggugat telah dilaksanakan oleh pihak kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, sehingga pertimbangan terhadap aspek prosedural penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa:

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau*
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;*

Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara:

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;

**Halaman 52 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan";

Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

(6)"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu Keputusan dapat berlaku surut dalam hal:

- a. Ditentukan lain dalam keputusan
- b. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan;
- c. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar
- d. Untuk menghindari terbaikannya hak warga masyarakat

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas adalah bersifat alternatif artinya untuk menentukan apakah suatu keputusan dapat berlaku surut, tidak perlu semua hal-hal tersebut terpenuhi namun cukup satu hal saja yang terpenuhi maka suatu keputusan dapat berlaku surut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan ketentuan tersebut di atas, maka terkait prosedur penerbitan objek sengketa dapat di uraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun tidak diatur secara jelas mengenai prosedur Pemberhentian Tidak dengan Hormat ASN dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi tindakan Tergugat yang telah melakukan Audiensi dan konsultasi ke BKN, Mendagri dan BKN Regional XIII Banda Aceh mengenai status kepegawaian PNS Pemkab Aceh Tamiang yang telah dijatuhi Pidana (*vide* Bukti T-22, Bukti T-23, Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-30, Bukti T-31, Bukti T-32 dan Bukti T-34) dan telah melaksanakan rapat-rapat di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang yang membahas mengenai status kepegawaian PNS Pemkab Aceh Tamiang yang telah dijatuhi Pidana (*vide* Bukti T-17, Bukti T-25, Bukti T-26 dan Bukti T-27) serta adanya usulan berbentuk telaahan staf dari Sekretaris Daerah Aceh Tamiang yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang (Bukti T-3) sebelum menerbitkan objek sengketa, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan pada adanya usulan dari Sekretaris Daerah Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh Perkara Nomor: 02/PID-

**Halaman 53 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIPIKOR/2013/PT-BNA tertanggal 07 Februari 2013, Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan (*vide* Bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut dapat diperoleh fakta hukum bahwa Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap di tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah selesai menjalankan hukuman, Penggugat kembali aktif bertugas sebagai PNS dengan jabatan baru yaitu sebagai fungsional umum pada sekretariat Korpri Kabupaten Aceh Tamiang (*vide* bukti P-12) dan telah menerima hak-hak kepegawaiannya berupa kenaikan gaji berkala sebagai PNS (*vide* Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15 dan Bukti P-16) dan selanjutnya Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam objek sengketa *a quo* tertanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta dipersidangan adanya permasalahan antara batas waktu pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017, dengan senyatanya. Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, (bukti T-11) serta dikuatkan dengan bukti T-13) ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (1)

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Halaman 54 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bersama tidak termasuk dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, maka terbitnya peraturan bersama termasuk sebagai bentuk Peraturan Kebijakan (*beleids Regel*) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-11 berupa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, serta dikuatkan dengan bukti T-13, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun objek sengketa *a quo* terbit bukan didasarkan pada kebijakan Nasional yang dituangkan dalam peraturan kebijakan (*beleids Regel*) akan tetapi dapat disimpulkan tujuan dikeluarkannya peraturan kebijakan tersebut adalah dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa PTDH sebagai PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) dan penjatuhan sanksi pula untuk PPK yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2019 dan dinyatakan berlaku Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti T-2, Penggugat dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh tertanggal 07 Februari 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa jika Tergugat menerbitkan objek sengketa sesuai dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pidananya, seharusnya jatuh pada tanggal 29 Februari 2013 maka keputusan objek sengketa *a quo* berpotensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kewajiban pengembalian kelebihan gaji yang telah diterimanya sejak Bulan Maret 2013 sampai dengan Bulan Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberlakuan secara mundur (retroaktif) terhadap objek sengketa *a quo* berpotensi menimbulkan kerugian berupa kewajiban pengembalian gaji oleh Penggugat serta berbagai bentuk tanggung jawab yang pernah Penggugat tandatangani saat menjabat sebagai Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang dapat dianggap batal demi hukum, maka Majelis Hakim

Halaman 55 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut dapat melanggar asas pengharapan yang wajar, dimana selayaknya kelalaian Tergugat yang tidak segera menjatuhkan pemberhentian terhadap Penggugat sejak akhir bulan putusan pidananya berkekuatan hukum tetap, akibat dari kesalahan itu tidak dibebankan kepada Penggugat khususnya mengenai potensi kewajiban mengembalikan kelebihan gaji yang telah diterima Penggugat sejak Bulan Maret 2013 sampai dengan Bulan Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam konsideran menimbang huruf b telah menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi (*vide* Gugatan Penggugat halaman 9 poin 8), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian) menyatakan bahwa:

"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena : dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :

- a. *melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa:

**Halaman 56 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara *aquo*, ditemukan fakta hukum dasar pemberhentian Penggugat adalah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada tanggal 07 Februari 2013, dengan putusan yang pada intinya menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi (Bukti T-2) dan Surat Keputusan untuk memberhentikan Penggugat Tidak dengan Hormat dari PNS baru diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Februari 2019 (Bukti P-1 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat aturan yang berbeda yang mengatur hal tersebut, ketika Penggugat di putus *inkracht* oleh Pengadilan terkait perkara korupsi, ketentuan yang berlaku pada saat itu adalah ketentuan Undang-Undang Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, akan tetapi ketika surat keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menempatkan ketentuan Undang-Undang Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 secara bersama-sama dengan Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dalam konsideran tersebut telah tepat dan juga substansi dari keempat peraturan perundang-undangan tersebut mengatur konsekuensi hukum yang sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap tindakan Tergugat tersebut telah mencerminkan asas kepastian hukum dalam menerbitkan objek sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut diatas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa PTDH tidak ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta terdapat kerugian yang lebih besar dan terabaikannya hak dari penggugat dikarenakan pemberlakuan secara mundur terhadap objek sengketa *a quo* maka prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai prosedur pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan

Halaman 57 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta telah tidak menerapkan Asas Kecermatan dan melanggar asas pengharapan yang wajar;

Menimbang, bahwa oleh karena Aspek Prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta tidak menerapkan Asas kecermatan serta melanggar asas pengharapan yang wajar, maka objek sengketa *a quo* telah beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin Hukum yang disampaikan oleh Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH dalam bukunya Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu fungsi peradilan tata usaha negara adalah melakukan kontrol secara yuridis terhadap tindakan pemerintah dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara, sehingga selayaknya putusan peradilan tata usaha negara dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya, termasuk juga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan bagi pelaksanaan kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara sesuai dengan fungsi putusan peradilan tata usaha negara sebagai salah satu lembaga korektif bagi tindakan badan atau pejabat tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka melakukan kontrol segi hukum terhadap tindakan pemerintah tersebut, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara selayaknya berupaya menyelaraskan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai tiga (3) tujuan hukum yang harus ditegakkan secara integral dalam upaya menegakkan keadilan substantif ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Aspek Prosedur suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) jenis Aspek Prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:

1. Aspek Prosedur Formal, yang apabila prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaranya tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi secara substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaranya telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tidak mempengaruhi substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaranya, hal tersebut dikarenakan prosedur penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah didahului oleh adanya Aspek Substansi Keputusan Tata Usaha Negaranya sehingga prosedurnya hanya merupakan sebuah formalitas (prosedural formal). Dan terhadap pelanggaran Aspek Prosedural Formal ini maka yang harus

Halaman 58 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



dilakukan adalah mengulangi prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negeranya sesuai peraturan yang berlaku tanpa harus merubah substansi Keputusan Tata Usaha Negeranya tersebut. Contohnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara mengenai pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana; dan

2. Aspek Prosedural Materiil, yang apabila prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negeranya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka secara otomatis mempengaruhi substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, hal tersebut dikarenakan prosedur penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan rangkaian penting yang harus dilaksanakan untuk tercapainya suatu aspek substansi Keputusan Tata Usaha Negara, yang apabila prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negeranya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mempengaruhi/merubah substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negeranya. Contohnya adalah terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur dalam penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan prosedural formal sehingga meskipun terdapat pelanggaran aspek proseduralnya tetapi aspek substansinya telah sesuai dengan peraturan dan AAUPB yang berlaku maka yang harus dilakukan Tergugat adalah mengulangi prosedur penerbitan objek sengketa sesuai peraturan yang berlaku tanpa merubah substansi objek sengketa tersebut. Bahwa terhadap pendapat hukum tersebut, Majelis Hakim ingin menegaskan bahwa memberikan keadilan bagi individual merupakan tugas penting dari Pengadilan akan tetapi mempengaruhi kualitas pembuatan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara juga merupakan tugas penting dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari Aspek Prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan dengan demikian objek sengketa dinyatakan batal, akan tetapi secara Aspek Substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta telah menerapkan Asas Kepastian Hukum maka sesuai Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan kemudian menerbitkan kembali Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardansyah, S.Pd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Tergugat wajib memperbaiki kembali atau menerbitkan kembali Keputusan terkait substansi yang sama dari objek sengketa dalam rangka menegakkan hukum dan memperbaiki prosedur terbitnya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat bagi ASN yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* yakni menetapkan TMT berlakunya pemberhentian sesuai tanggal terbitnya objek sengketa atau tidak berlaku surut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai pencabutan objek sengketa haruslah dikabulkan, sedangkan terhadap tuntutan Penggugat yang mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Tamiang sesuai Pasal 97 ayat (8) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah ditolak dikarenakan terbitnya objek sengketa secara substansi sudah sesuai berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan sebagian, serta menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

**Halaman 60 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/12/Tahun 2019, tanggal 21 Februari 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama **Mardansyah, S.Pd.**;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/12/Tahun 2019, tanggal 21 Februari 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama **Mardansyah, S.Pd.**;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali Keputusan Bupati Aceh Tamiang yang baru tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama **Mardansyah, S.Pd.**, yang terhitung berlaku sejak atau setelah tanggal penerbitannya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 197.000,- (*seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini diambil berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 oleh kami **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AZZAHRAWI, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FANI ARIA, S.H., M.Kn.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

I. AZZAHRAWI, S.H.,M.H.

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

Halaman 61 dari 62 halaman
Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA



d.t.o

II. RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

FANI ARIA, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya Perkara

Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 40.000,-
- Biaya ATK Perkara : Rp. 110.000,-
- Biaya Surat Panggilan : Rp. 31.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

-----+
Jumlah : Rp. 197.000,-

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)